



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah daerah dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Semarang Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Semarang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap tahapan dengan sasaran pertahun secara jelas.
7. Rencana Aksi adalah langkah langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan atau jangka pendek.
8. *Quickwins* Reformasi Birokrasi adalah suatu program inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit dalam implementasi Reformasi birokrasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.



### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan :

- a. memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
- b. mewujudkan *good governance* dan *good government* Pemerintah Daerah dengan memetakan struktur permasalahan pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. merasionalisasi birokrasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang.

## BAB II

### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan dan Kejelasan tentang Penetapan dan Pembinaan terhadap fokus dan prioritas pembangunan dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 19 - 08 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 19 - 08 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA  
NIP. 19690113 199303 2 005



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 59 TAHUN 2019  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
2019 - 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan proses sistematis, terpadu dan komprehensif dalam tujuan merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berdasar perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat dengan penguatan masyarakat sipil (*civil society*), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi sehingga mampu memunculkan perubahan paradigma aparatur yang terarah dengan upaya revitalisasi manajemen pembangunan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perwujudan pemerintahan yang kompetitif (*entrepreneurial competitive government*), pemerintahan tanggap/responsive (*customer driven dan accountable government*), serta pemerintahan yang berorientasi global (*global-cosmopolit orientation government*) sehingga reformasi birokrasi merupakan perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan yang tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur. Reformasi pemerintah daerah lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan profesionalitas dan netralitas aparatur guna mengurangi politisasi birokrasi karena dominasi dan hegemoni birokrasi untuk itu aparatur daerah dituntut untuk lebih mengedepankan profesionalisme, akuntabel serta responsif terhadap aspirasi dalam menjalankan misi sebagai pelayan masyarakat (*public servant*).

Tuntutan perubahan yang dihadapi pada Pemerintah Daerah sejalan dengan semakin besarnya tantangan dan semakin cepatnya perubahan eksternal khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan pemerintah daerah.

Reformasi Birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini dilakukan melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa dengan melibatkan seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut harus komprehensif, simultan dan berkelanjutan. Harapannya, dapat merubah *mind set* dan *culture set*, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi lebih bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Upaya mengantisipasi berbagai tantangan internal dan eksternal ini dilakukan dengan melakukan pembenahan di delapan area perubahan yang dimaksud meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta culture-set aparatur. Produktivitas dan integritas yang tinggi disertai tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang



diemban oleh segenap aparatur Daerah menjadi focus dalam reformasi birokrasi. Mengacu pada kondisi birokrasi terkini sebagaimana tersebut diatas.

Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, akuntabilitas sesuai kemampuan, serta sejumlah permasalahan yang dihadapi. Secara umum, masing-masing delapan area perubahan memiliki tujuan spesifik.

1. Program Manajemen Perubahan bertujuan membangun kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan Aparatur Daerah di Kabupaten Semarang. Program Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron disertai pelaksanaan yang efektif dan efisien.
2. Program Penataan dan penguatan organisasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perangkat Daerah serta menghindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
3. Program Penataan tatalaksana bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintah.
4. Program Penataan sistem manajemen aparatur bertujuan menciptakan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan berkinerja tinggi.
5. Program Penguatan pengawasan diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya.
6. Program Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mewujudkan berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif.
7. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau.

Sementara dari segi waktu pelaksanaan, keseluruhan tahapan kerja dalam delapan program reformasi birokrasi dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 - 2021. Namun karena terkendala permasalahan teknis terkait regulasi penetapan *Road Map* Reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maka kebijakan Penetapan *Road Map* reformasi birokrasi baru bisa ditetapkan pada Tahun 2019 dengan substansi peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi pada 8 (delapan) Area Perubahan yang menjadi *concern* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah daerah.

Pelaksanaan tahapan kerja tahun 2019-2021 yang diupayakan untuk selaras dan mendukung peningkatan akselerasi dengan pelaksanaan RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2015 - 2021, berbagai langkah reformasi sebagaimana dijelaskan dalam *Road Map* ini yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang merupakan program yang melembaga, berkesinambungan, dan diharapkan bergulir terus tanpa kehilangan momentum reformasi untuk menciptakan sistem birokrasi pemerintah daerah yang efektif, efisien dan professional dalam melayani masyarakat.

## B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;



6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

4. Mewujudkan good governance dan good government Pemerintah Daerah dengan memetakan struktur permasalahan pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Merasionalisasi birokrasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang.

#### C. PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah langkah bertahap, konkret, realities, sungguh sungguh,berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan upaya luar biasa.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan pemetaan yang menjadi bentuk operasionalisasi rencana rinci reformasi birokrasi dalam setiap tahapan tahun anggaran.

#### D. SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
3. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi
4. Bab IV Monitoring dan Evaluasi
5. Bab V Penutup



## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Tuntutan untuk menciptakan sistem administrasi negara menjadi proses penciptaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi. Korupsi tidak saja dalam bentuk materi (finansial), tetapi juga kewenangan, tugas pokok dan fungsi, waktu kerja, dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kesadaran aparatur pada pemerintah daerah tentang peran dan fungsinya serta kesadaran untuk selalu mencari yang terbaik bagi sistem administrasi negaranya, reorientasi, revitalisasi, atau reformasi birokrasi merupakan faktor utama meningkatkan peran birokrasi pemerintahan. Dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### 1. KEBUTUHAN / HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Prinsip pemerintahan yang baik adalah mampu menunjukkan integritas, sinergitas, keseimbangan dan ketergantungan yang erat antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang meliputi :

- a. Kesetaraan  
Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Pengawasan  
Pengawasan melekat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas untuk melakukan kontrol dan supervisi terhadap pelaksanaan administrasi publik.
- c. Penegakan Hukum  
Kepastian terhadap perlakuan hukum secara adil bagi semua pihak, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan memperhatikan nilai nilai yang berkembang dimasyarakat.
- d. Daya tanggap  
Memberikan penekanan lebih pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih peka terhadap aspirasi masyarakat sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dimasyarakat.
- e. Efisiensi dan efektifitas  
Melaksanakan pelayanan masyarakat dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia dengan bertanggung jawab.
- f. Partisipasi  
Memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
- g. Profesionalisme  
Meningkatkan kemampuan disiplin dan moral aparatur pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat
- h. Akuntabilitas  
Meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan kebijakan bagi aparatur terhadap masyarakat
- i. Wawasan  
Merumuskan kebijakan yang jelas tentang visi dan misi pembangunan dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
- j. Transparansi



Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat sebagai penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi.

Orientasi birokrasi hendaknya diarahkan kembali kepada komitmen untuk menghasilkan sesuatu secara cepat, tepat efektif dan efisien sehingga Semua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mewujudkan *governance* di daerah, struktur birokrasi daerah yang ada hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) Antara lain:

- a. pelayanan *civil service* secara berlanjut demi kelancaran administrasi pemerintah dan harus terbebas dari pengaruh politik, walau terjadi pergantian pemerintahan dari hasil pemilihan umum, PNS harus independen dan hanya loyal kepada kepentingan negara.
- b. perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum(kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
- c. memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan masyarakat dengan pemberian pelayanan dan perlindungan serta jaminan hukum yang konsisten dan tegas.

#### 1. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Pokok permasalahan yang yang menjadi fokus Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang antara lain :

- a. Manajemen Perubahan
  - 1) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kinerja sebagai budaya birokrasi di lingkungan Perangkat daerah,
  - 2) Belum terimplementasinya budaya kerja secara baik dan benar
  - 3) Masih rendahnya pemahaman citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat.
  - 4) Pengembangan kebijakan zona integritas, WBK dan WBBM hanya bersifat administratif sehingga belum mampu merubah pola dan perilaku aparatur secara optimal
- b. Penataan dan penguatan Organisasi  
Kecenderungan menerapkan pola maksimal dalam hal pembentukan lembaga dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (potensi dan keuangan) daerah namun lebih untuk memenuhi amanat regulasi yang berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan daerah.
- c. Penataan Ketatalaksanaan  
Belum seluruh aspek regulasi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten terstandar baku (masih sifatnya parsial), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat Pemahaman penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik, antara lain disebabkan ;
  - 1) Kurang Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (belum terintegrasi) dalam penyelenggaraan pelayan public yang mudah diakses dan transparan
  - 2) Rendahnya tingkat implementasi Sistem prosedur Operasional sebagai panduan pelaksanaan kinerja yang sistematis dan terstruktur.
  - 3) Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - 4) Belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang nomor



25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga pelayanan yang dilaksanakan kurang responsif.

- 5) Rendahnya tingkat pemenuhan standarisasi Kualitas sarana prasarana pelayanan dan Kapasitas aparatur;
- e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur  
Pokok Permasalahan dalam peningkatan kinerja Aparatur adalah :
- 1) Belum optimalnya penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
  - 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi yang terintegrasi.
  - 3) Belum dilaksanakannya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja individu dan organisasi.
  - 4) Belum optimalnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi.
- e. Penataan Peraturan Perundang undangan  
Pembenahan sistem dan politik hukum dalam mengatasi kelemahan konsep hukum yang membawa pengaruh yang signifikan terhadap proses legislasi dan penerapannya terkendala dengan :  
Belum optimalnya pengelolaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan (pemetaan dan harmonisasi).
- f. Penguatan Pengawasan  
Pokok permasalahan dalam upaya pengawasan daerah antara lain :
- 1) Belum optimalnya kapasitas APIP dan penenrapan SPIP
  - 2) Belum optimalnya menerapkan Pengelolaan sistem penanganan gratifikasi secara optimal.
  - 3) *Wishtle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan belum diterapkan.
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan.
  - 2) Belum pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dan rendahnya tingkat efesiensi penyelenggaraan birokrasi
  - 3) Belum optimalnya penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas aparatur.
  - 4) masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan mengimplementasikan manajemen kinerja.



## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### 1. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

##### a. Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah

Untuk mewujudkan prinsip pembenahan manajemen diperlukan kebijakan dan langkah-langkah terarah dengan melihat kompleksitas permasalahan pada di Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain dengan :

##### 1. Penguatan Kelembagaan (Organisasi)

Penataan kembali organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran (*rightsizing*) yang berdasarkan potensi, karakteristik, kemampuan dan kebutuhan secara efektif, efisien, rasional, dan proporsional berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas serta penerapan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi terhadap perubahan.

##### 2. Penguatan Ketatalaksanaan.

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan melalui mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*), dan apresiasi kearsipan.

##### 3. Peraturan Perundang-undangan

Pemetaan peraturan perundang-undangan, deregulasi, pengembangan regulasi, sosialisasi dan pengukuran dampak penataan perundang-undangan untuk memperbaiki kualitas perundang-undangan daerah.

##### 4. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Penerapan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian dengan klasifikasi jabatan, standar kompetensi, pengelolaan sistem diklat, standar kinerja, penyusunan pola karier terbuka berbasis kinerja serta dukungan pengembangan database kepegawaian menuju manajemen modern diharapkan mampu menciptakan aparatur daerah yang profesional, netral, berdayaguna, berhasilguna, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani masyarakat.

##### 5. Penguatan Pengawasan

Sistem pengawasan daerah dengan elemen-elemen pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat ditandai oleh sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, *sisdalmen/waskat*, *wasnal*, dan *wasmas*, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta peningkatan jumlah dan kualitas aparatur yang profesional dan memadai maka intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan konsisten.

##### 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Peningkatan Pemahaman tentang akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah daerah ditandai oleh berjalannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) yang efektif, serta berjalannya sistem dan lingkungan kerja yang kondusif didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik yang terpadu berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja instansi dan individu oleh pemegang kebijakan, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

##### 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penataan Kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik



secara cepat, tepat, adil, informatif, akomodatif, konsisten, efisien, transparan dan akuntabel.

8. Manajemen Perubahan yang Produktif, efisien dan efektif  
Membangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi dengan mengubah mindset, pola pikir, sikap dan perilaku serta motivasi kerja.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil dari tahapan awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi dasar tolok ukur penetapan program kebijakan dalam penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi selanjutnya. Berbagai rencana aksi disusun untuk menguatkan percepatan pencapaian reformasi birokrasi utamanya dalam konteks area perubahan yang menjadi prioritas utama dengan melanjutkan upaya perubahan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi serta memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Semarang yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi dengan pelayanan publik berkualitas.

Titik berat yang harus diperhatikan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, adalah :

1. Reformasi birokrasi akan dimulai dengan reformasi individu melalui pengembangan Budaya Kerja Aparatur, yang membutuhkan dukungan pemicu perubahan yang mendorong untuk reformasi diri melalui perubahan *mindset* (pola pikir) karena tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan secara menyeluruh yang menghasilkan peningkatan manfaat yang besar untuk masyarakat sehingga Profesionalisme aparatur daerah menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Pemerintah daerah tidak memikul reformasi sendiri, banyak *stakeholder* /mitra dapat ikut serta meningkatkan kinerja pemerintah dan Reformasi birokrasi perlu dukungan secara politis, agar mendapatkan momentum dan resonansi yang besar untuk melakukan perubahan secara signifikan.



b. Area Perubahan, Program Kebijakan dan rencana Aksi Reformasi Birokrasi

| No | Area Perubahan                    | Permasalahan   | Hasil yang diharapkan  | Program kebijakan  |
|----|-----------------------------------|--|--|--|
| 1. | Manajemen Perubahan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kinerja sebagai budaya birokrasi di lingkungan Perangkat daerah,</li> <li>2. Belum terimplementasinya budaya kerja secara baik dan benar</li> <li>3. Masih rendahnya pemahaman citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat.</li> <li>4. Pengembangan kebijakan zona integritas, WBK dan WBBM hanya bersifat administratif sehingga belum mampu merubah pola dan perilaku aparatur secara optimal</li> </ol> | Membangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi dengan mengubah mindset, pola pikir, sikap dan perilaku serta motivasi kerja.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi sebagai upaya mengaktualisasi kembali nilai nilai budaya kerja dan memfasilitasi optimalisasi kinerja Kelompok Budaya Kerja pada perangkat daerah</li> <li>2. Sosialisasi dan internalisasi Pengembangan Budaya kerja dalam upaya mengoptimalkan perubahan mindset aparatur untuk lebih profesional</li> </ol> |
| 2. | Penataan dan Penguatan Organisasi | Kecenderungan menerapkan pola maksimal dalam hal pembentukan lembaga dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (potensi dan keuangan) daerah namun lebih untuk memenuhi amanat regulasi yang berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan daerah.  | Penataan kembali organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran ( <i>rightsizing</i> ) yang berdasarkan potensi, karakteristik, kemampuan dan kebutuhan secara efektif, efisien, rasional, dan proporsional berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas serta penerapan strategi organisasi pembelajaran ( <i>learning organization</i> ) yang cepat beradaptasi terhadap perubahan | Pelaksanaan review kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar evaluasi dan optimalisasi kebijakan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dengan lebih produktif   |
| 3. | Penataan Ketatalaksanaan          | Belum seluruh aspek regulasi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten terstandar baku (masih sifatnya parsial), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat Pemahaman penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik   | Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan melalui mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualisasi standar prosedur Operasional sebagai dasar seluruh penatalaksanaan sistem pemerintahan secara lebih efektif , efisien dan produktif</li> <li>2. Peningkatan pengembangan e-Government sebagai salah satu upaya mengoptimalkan pelayanan dan bentuk</li> </ol>  |



| No | Area Perubahan                                 | Permasalahan   | Hasil yang diharapkan  | Program kebijakan   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  | elektronis dan pemanfaatan teknologi informasi (e-government), dan apresiasi kearsipan   | keterbukaan informasi bagi masyarakat   |
| 4. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (belum terintegrasi) dalam penyelenggaraan pelayan public yang mudah diakses dan transparan</li> <li>2. Rendahnya tingkat implementasi Sistem prosedur Operasional sebagai panduan pelaksanaan kinerja yang sistematis dan terstruktur.</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>4. Belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga pelayanan yang dilaksanakan kurang responsif.</li> <li>5. Rendahnya tingkat pemenuhan standarisasi Kualitas sarana prasarana pelayanan dan Kapasitas aparatur</li> </ol> | Penataan Kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara cepat, tepat, adil, informatif, akomodatif, konsisten, efisien, transparan dan akuntabel   | Pengembangan kapasitas pelayanan secara terpadu dan transparan melalui kebijakan peningkatan standarisasi sarana prasarana dan SDM pelayanan secara baku dan pengembangan inovasi pelayanan   |
| 5. | Penataan sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi yang terintegrasi.</li> <li>3. Belum dilaksanakannya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja individu dan organisasi.</li> <li>4. Belum optimalnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi.</li> </ol>   | Penerapan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian dengan klasifikasi jabatan, standar kompetensi, pengelolaan sistem diklat, standar kinerja, penyusunan pola karier terbuka berbasis kinerja serta dukungan pengembangan database kepegawaian menuju manajemen modern diharapkan mampu menciptakan aparatur daerah yang profesional, netral, berdayaguna, berhasilguna, produktif, transparan, bersih dan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian sistem Manajemen Aparatur dan sistem informasi Kepegawaian sebagai dasar penetapan seluruh kebijakan bidang kepegawaian</li> <li>2. Peningkatan standarisasi kompetensi aparatur secara berkesinambungan</li> </ol> |



| No | Area Perubahan                        | Permasalahan  | Hasil yang diharapkan  | Program kebijakan  |
|----|---------------------------------------|---|--|--|
|    |                                       |   | bebas KKN untuk melayani masyarakat  |  |
| 6. | Penataan peraturan Perundang Undangan | Belum optimalnya pengelolaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan   | Pemetaan peraturan perundang undangan, deregulasi, pengembangan regulasi, sosialisasi dan pengukuran dampak penataan perundang undangan untuk memperbaiki kualitas perundang undangan daerah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi , analisis dan evaluasi produk hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah</li> <li>2. Pengembangan sistem pengendalian penyusunan produk hukum melalui penyusunan SOP legal drafting dan publikasi/sosialisasi produk hukum</li> </ol> |
| 7. | Penguatan Pengawasan                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kapasitas APIP dan penenrapan SPIP</li> <li>2. Belum optimalnya menerapkan Pengelolaan sistem penanganan gratifikasi secara optimal.</li> <li>3. <i>Wishtle Blowing System</i> dan penanganan benturan kepentingan belum diterapkan</li> </ol> | Sistem pengawasan daerah dengan elemen-elemen pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat ditandai oleh sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, sisdalmen/waskat, wasnal, dan wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta peningkatan jumlah dan kualitas aparatur yang profesional dan memadai maka intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan konsisten | Optimalisasi implementasi Sistem pengendalian intern Pemerintah dan pengembangan kapasitas APIP  |
| 8. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja       | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan.</li> <li>5. Belum pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dan rendahnya tingkat efesiensi penyelenggaraan birokrasi</li> </ol>                                   | Peningkatan Pemahaman tentang akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah daerah ditandai oleh berjalannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <i>SAKIP</i> ) yang efektif, serta berjalannya sistem  | Sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan perencanaan, monitoring pelaksanaan kebijakan dan evaluasi tingkat capaian kinerja secara terintegrasi  |



| No | Area Perubahan | Permasalahan   | Hasil yang diharapkan  | Program kebijakan |
|----|----------------|--|--|-------------------|
|    |                | 6. Belum optimalnya penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas aparatur.<br>7. masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan mengimplementasikan manajemen kinerja. | dan lingkungan kerja yang kondusif didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik yang terpadu berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja instansi dan individu oleh pemegang kebijakan ,masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan |                   |

c. Program Kebijakan, Kegiatan pendukung dan Rencana Aksi

| No | Area Perubahan                    | Kegiatan Pendukung   | 2019 | 2020 | 2021 | Indikator Keberhasilan  | Penanggungjawab         |
|----|-----------------------------------|--|------|------|------|---|-------------------------|
| 1. | Manajemen Perubahan               | 1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi dan <i>Road Map</i> reformasi birokrasi   | 100% |      |      | Ketersediaan dokumen sebagai panduan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi                            | Bagian Organisasi       |
|    |                                   | 2. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Budaya Kerja  |      | 50%  | 100% | Ketersediaan struktur agen perubahan yang bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan pengembangan budaya kerja | Tim Reformasi Birokrasi |
|    |                                   | 3. Sosialisasi dan Aktualisasi nilai nilai Budaya Kerja  |      | 25%  | 40%  | Peningkatan kapasitas , pemahaman dan pola pikir aparatur terhadap budaya kerja profesional                   | Tim Reformasi Birokrasi |
| 2. | Penataan dan Penguatan Organisasi | Evaluasi kelembagaan yang mengacu pada kesesuaian struktur dan tugas fungsi lembaga berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan urgensi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah | 50%  | 75%  | 100% | Kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien   | Bagian Organisasi       |
| 3. | Penataan Ketatalaksanaan          | 1. Fasilitasi penyusunan dan sinkronisasi Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi  |      | 25%  | 40%  | Peningkatan Kualitas kinerja aparatur   | Bagian Organisasi       |



| No | Area Perubahan                                 | Kegiatan Pendukung  | 2019 | 2020 | 2021 | Indikator Keberhasilan  | Penanggungjawab  |
|----|--|---|------|------|------|---|--|
|    |  | 2. Fasilitasi pengembangan e-government dilingkungan pemerintah daerah<br>3. Pengembangan   | 25%  | 40%  | 60%  | Peningkatan Kualitas kinerja aparatur   | Bagian Organisasi  |
| 4. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik          | 1. Fasilitasi percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan   | 25%  | 40%  | 60%  | Standarisasi kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah  | Bagian Organisasi  |
|    |  | 2. Pengembangan Kebijakan keterbukaan informasi publik  | 25%  | 40%  | 60%  | Peningkatan Transparansi hasil proses kinerja dan informasi kepada masyarakat   | Dinas Komunikasi dan Informatika   |
|    |  | 3. Penyederhanaan alur proses dan struktur pelayanan melalui sistem pelayanan terpadu   | 25%  | 40%  | 60%  | Standarisasi kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah  | Bagian Organisasi  |
| 5. | Penataan sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur | 1. Pengintegrasian data Manajemen Aparatur dengan Informasi kepegawaian melalui <i>Web Service System</i>   | 50%  | 100% |      | Peningkatan validitas pemanfaatan data manajemen kepegawaian secara real time   | Badan Kepegawaian Daerah<br>Bagian Organisasi  |
|    |  | 2. Peningkatan kompetensi aparatur daerah   | 25%  | 40%  | 60%  | Peningkatan Kapasitas pendayagunaan aparatur daerah secara optimal  | Badan Kepegawaian Daerah   |
| 6. | Penataan peraturan Perundang Undangan          | Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan   | 25%  | 40%  | 60%  | Ketersediaan kebijakan perundang undangan sebagai sistem kebijakan yang saling berkaitan  | Bagian Hukum   |
| 7. | Penguatan Pengawasan                           | 1. Penerapan kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah secara optimal dan peningkatan kapasitas APIP<br>2. Pembangunan zona integritas                | 25%  | 40%  | 60%  | Peningkatan Kapasitas Pengendalian secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi | Inspektorat  |
| 8. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja                | Sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan perencanaan, monitoring pelaksanaan kebijakan dan evaluasi tingkat capaian kinerja pembangunan oleh perangkat daerah | 25%  | 40%  | 60%  | Peningkatan Kapasitas Manajemen berbasis kinerja  | Bagian Organisasi<br>Inspektorat<br>Badan Perencanaan, Penelitian dan pembangunan Daerah |



d. Quickwins

| No | Area Perubahan                                 | Kegiatan   | 2019 | 2020 | 2021 | Indikator Keberhasilan  | Penanggungjawab   |
|----|--|--|------|------|------|---|---|
| 1  | Manajemen Perubahan                            | Aktualisasi Nilai Budaya kerja melalui Kelompok Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah |      | √    |      | Profesionalisme Aparatur melalui perubahan mindset  | Tim Reformasi Birokrasi   |
| 2  | Penataan dan Penguatan Organisasi              | Review pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi  |      | √    |      | Efektifitas Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi  | Bagian Organisasi   |
| 3  | Penataan Ketatalaksanaan                       | Fasilitasi percepatan e government   |      | √    |      | Tata Kelola pemerintahan yang Produktif, efektif dan Efesien                              | Bagian Organisasi   |
| 4  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik          | Fasilitasi Pengembangan Inovasi pelayanan  |      | √    |      | Peningkatan kepuasan masyarakat   | Bagian Organisasi   |
| 5  | Penataan sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur | Pengintegrasian data sistem Sianjab dan e-Personal                                 | √    |      |      | Peningkatan Kapasitas manajemen SDM Aparatur  | Bagian Organisasi Badan Kepegawaian Daerah                              |
| 6  | Penataan peraturan Perundang Undangan          | Harmonisasi tata perundang undangan daerah   | √    |      |      | Efektifitas pelaksanaan Kebijakan pemerintah daerah                                       | Bagian Hukum  |
| 7  | Penguatan Pengawasan                           | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas APIP  |      | √    |      | Efektifitas pengendalian pelaksanaan pembangunan  | Inspektorat   |
| 8  | Penguatan Akuntabilitas Kinerja                | Pengembangan E - SAKIP   | √    |      |      | Sinkronisasi data sistem Perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan dan Evaluasi keuangan Daerah | Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Bagian Organisasi |



BAB IV  
MONITORING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

- A. Monitoring  
Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.
- B. Evaluasi  
Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.
- C. Pelaporan  
Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi



## BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2019–2021 sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten 3 (tiga) tahun mendatang tahun 2019-2021. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan perangkat daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2019–2021 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan.

Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upayaupaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN